

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran yang harus dibayar wajib pajak kepada Negara secara paksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Menurut penulis jika semua WP (Wajib Pajak) badan atau pribadi membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif dan tercapainya target APBN dalam pajak. Anggaran APBN yang didapat juga berfungsi untuk mengembangkan pembangunan, seperti membuat jembatan, pembangunan jalan, pembangunan waduk, dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan perubahan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga pada penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Salah satunya yaitu dengan sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak atau yang sering disebut sebagai *Self Assessment System*. Dalam penerapan *Self Assessment System*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya secara benar dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu diteliti lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana, Hamid dan Riza adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

PT. Amerindo Sentosa adalah perusahaan yang beroperasi dibidang produksi dan pengelolaan spring bed dan merupakan salah satu perusahaan yang telah dikukukan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). Dengan dikukuhkannya sebagai PKP PT. Amerindo Sentosa wajib melaporkan kewajiban pajaknya dan memiliki peranan yang sangat penting bagi negara sebagai sumber penerimaan untuk keberlangsungan perekonomian. Perusahaan dan karyawan diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Akan tetapi masih banyak karyawan yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Hal ini menjadi salah satu fokus penulis dalam menulis penelitian ini.

Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP berhak menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak. Sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan perubahan dalam bidang perpajakan. Bentuk inovasi yang mendasar yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dimana *Self Assessment System* sendiri yaitu penerapan metode dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak itu sendiri dengan melakukan segala prosedur dan tahapannya. Pada metode ini, wajib pajak diharuskan melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri terkait kewajibannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh karena itu, eksistensi basis data yang lengkap serta akurat dalam perpajakan benar-benar diperlukan dalam *Self Assessment System* ini, yang mana penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tersebut hendak dipakai sebagai bukti bahwasanya wajib pajak telah dapat melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar atau belum. Bila ketahuan masih terdapat kesalahan, maka data tersebut akan dipakai sebagai dasar tindakan koreksi.

Dengan adanya *self assessment system* tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan menyetor kewajiban pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya,

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupia) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Modernisasi perpajakan perlu dilakukan untuk peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan diterapkan untuk membangun tonggak pengelolaan pajak yang baik dan berkesinambungan dalam pembangunan negara, yang memiliki tujuan untuk melaksanakan good governance dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan tampak sebagai upaya untuk mewujudkan DJP baru. DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat (Pandiangan,2008:6).

Sehingga dengan adanya kebijakan *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan maka kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat meningkat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana *Self Assessment System*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pada pelaporan wajib pajak pada PT. Amerindo Sentosa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MODERNISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PPh 21 PADA PT. AMERINDO SENTOSA**”.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
2. Modernisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya sanksi pajak yang tegas terhadap wajib pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada pengaruh *self assessment system*, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh pasal 21 pribadi pada PT. Amerindo Sentosa.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa?
2. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa.
2. Untuk menguji apakah modernisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa.
3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada PT. Amerindo Sentosa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah guna pemberian gagasan untuk membantu teori yang telah ada dan melebarkan bidang pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan, terkhusus tentang *self assesement system*, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan *self assessment system* yaitu menghitung, melaporkan dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Bagi Program Studi Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya.

Untuk menambah studi kepustakaan mengenai *self assessment system*, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pembaca Lainnya

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, menambah kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.4 Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.

H1: Diduga ada pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Diduga ada pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Diduga ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.5 Sistematika Penulisan

penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**PERMASALAHAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai objek penelitian, analisis data dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), Teori ini merupakan suatu pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dibuatkan pertama kali oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori ini memiliki fondasi pada pemikiran terhadap kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian membentuk kehendak dalam bertingkah laku (Yuliana, 2004). *Theory Planned Behavior* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut.

Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 1991). Menurut (Lee & Kotler, 2011, hal. 199), target individu

memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Dari beberapa pemaparan teori di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Theory of Planned Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu. Teori perilaku terencana (Theory Planned Behavior) memiliki 3 variabel independent, Pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kedua adalah faktor sosial disebut norma subjektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan. Ketiga adalah kontrol perilaku, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu yang mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

2.1.2 Teory Atribusi (*attribution theory*)

Setiap individu adalah seorang ilmuwan yang berupaya untuk memahami dan meengerti perilaku orang lain yang menggunakan pengumpulan informasi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang konsisten mengenai sebab-akibat perilaku dari orang lain (Sukarma, D. A., & Wirama, 2016). Dalam teori atribusi dapat ditarik kesimpulan

bahwa pihak internal maupun pihak eksternal ikut berkontribusi dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Perilaku Keinginan dan kemauan untuk berpikir maju yang termasuk dalam faktor internal, sehingga individu-individu akan sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dan dapat merasakan manfaatnya di masa mendatang. Pihak eksternal juga memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan ataupun dorongan terhadap pihak internal, agar kepatuhan wajib pajak tersebut bisa terwujud dalam tujuan yang sama.

Teori atribusi berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh internal dari seseorang yang membuat seseorang mengambil keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan *Self Assessment System* serta mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat bergantung dari pelaku atau keputusan wajib pajak.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Disetiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan sistim yang berlaku dari negara tersebut. Negara Indonesia hukum perpajakannya berlandaskan pada Undang-Undang sebagai hukum yang paling tinggi. Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda

menurut para ahli, tetapi memiliki tujuan yang sama. Berikut definisi pajak menurut Undang-Undang dan para ahli.

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2. **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Hukum Pajak. Penerbit Andi, 2021)** pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik.
3. **Anderson Herschel** pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari swasta ke sektor pemerintah serta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang dibuat, tetapi merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat yang bersifat wajib atau memaksa yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan sesuai dengan undang undang yang berlaku saat ini.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Anggaran atau penerimaan (*budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Contohnya adalah pengenaan Bea Masuk dan penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Fungsi stabilitas.

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat melalui pengumungatan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. fungsi redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya

terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak negara (Pajak pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terutang
- c) Membayar sendiri pajak terutang
- d) Melaporkan sendiri pajak terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut DJPb PPh Pasal 21 Adalah Pemotongan Atas Penghasilan Yang dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan

Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa dan Kegiatan. Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 1

Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	0 – Rp. 60.000.000	5%
II	Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
III	Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
IV	Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
V	> Rp. 5.000.000.000	35%

2.3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena

pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

Tabel 2. 2

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan Tidak Kena Pajak
TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000

2.4 Self Assessment System

2.4.1 Pengertian Self Assesment System

Siti Kurnia Rahayu (2013:101) menjelaskan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Termasuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Ia juga menjelaskan beberapa kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung jumlah pajak terutang secara mandiri.

3. Menyetorkan pajak ke Bank persepsi/kantor pos secara mandiri.
4. Melaporkan penyeteroran kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar secara mandiri.

Self assesment system terlihat pada bunyi ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) berbunyi setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dengan tidak menggantungkan padanya surat ketetapan pajak. Sedangkan *Self Assessment System* secara lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah Setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan *self assesment system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang

kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
3. Membayar sendiri pajak terutang;
4. Melaporkan sendiri pajak terutang;
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

2.4.2 Prinsip Self Assesment System

Prinsip *Self Assessment System* dapat dilihat pada Pasal 12 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Pada ayat (2) prinsip *self assessment system* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

2.4.3 Syarat Pelaksanaan Self Assessment System

Menurut Suandy (2005), dalam pelaksanaan *self assessment system* diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*).

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

2. Kejujuran wajib pajak.

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*).

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

4. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*).

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak melakukan semua syarat diatas dengan baik dan benar, maka tidak akan adanya sanksi pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan dapat menunjang system perpajakn yang dibuat oleh pemerintah.

2.4.4 Pelaksanaan Self Assesment System

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut Rahayu (2010), kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi prpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media eelektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak.

- a. Membayar Pajak

Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh

Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran

Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment).

2. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

3. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan

oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.4.5 Hambatan Pelaksanaan Self Assesment System.

Menurut Mardiasmo (2013), terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak, dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Sedangkan menurut Lisasih (2011), terdapat beberapa kendala dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
- b. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
- c. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar Internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assasment. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang dibidang hukum misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum dilingkungan birokrasi khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintah yang bersih. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

2.4 Modernisasi Perpajakan

Menurut KBBI, modernisasi yaitu proses pergeseran mentalitas dan sikap sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan era kini. Modernisasi perpajakan bisa dimaknai sebagai peningkatan program sistem

perpajakan terutama didalam bidang administrasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara. Modernisasi perpajakan dinilai penting karena mempunyai tujuan guna meningkatkan pengawasan intensif dan pelayanan terbaik bersama melaksanakan good governance yang mempunyai tujuan guna pelayanan yang prima dari para stakeholders perpajakan dan peningkatan kebutuhan wajib pajak. Dalam bentuk perpajakan di suatu negara modernisasi administrasi perpajakan mempunyai peran penting. Suatu negara dapat mengoptimalkan penerimaan negara dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan ingin mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan integritas dan produktivitas aparat pajak. Dalam mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu di rancang dan dilakukan secara lengkap serta menyeluruh.

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak yang maksimal.
 - a. Kepatuhan wajib pajak didukung oleh kualitas pelayanan.
 - b. Tingkat integritas dan keadilan tinggi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai jaminan kepada publik.
 - c. Proses pemungutan pajak dengan menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan.

- d. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan professional
- e. Produktivitas yang berkesinambungan semakin ditingkatkan.
- f. Alat dan mekanisme dalam akses informasi yang diperlukan dimiliki oleh wajib pajak.
- g. Pencegahan penggelapan pajak dioptimalkan.

2.5.1 Latar Belakang Diberlakukannya Modernisasi Perpajakan

1. Kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa indikator antara lain:
 - a. Jumlah wajib pajak yang diharapkan masih sangat rendah dan masih jauh dari potensi pajak yang ada.
 - b. Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya.
 - c. Kinerja perpajakan yang belum optimal menggunakan Tax Ratio sebagai indikator disuatu negara.
2. Perbaikan Sistem Administrasi
Terdapat tiga aspek indikator, diantaranya:
 - a. Memperbaiki dan menjaga citra Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Harus ditingkatkannya kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi perpajakan.
 - c. Ditingkatkannya produktivitas dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara menyeluruh.
3. Konsep Modernisasi Administrasi Perpajakan
 - a. Restrukturisasi organisasi.
 - b. Teknologi informasi sebagai penyempurnaan proses bisnis.
 - c. Manajemen sumber daya manusia disempurnakan.

2.6 Sanksi Perpajakan

2.6.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Menurut Mardiasmo (2016:62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

2.6.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 3 Ayat (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

Pasal 7 Ayat (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 9 Ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pasal 9 Ayat (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pasal 39A Setiap orang yang dengan sengaja: menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau dan menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

2.6.3 Ketentuan Sanksi Administrasi.

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

1. Bunga 2% Per bulan.

Tabel 2. 3

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

No.	Masalah	Cara Pembayaran/Penagihan
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari Penelitian Rutin : PPH pasal 25 tidak/kurang bayar. PPH pasak 21,22,23 dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 jam)	SSP/STP
4	SPT tahunan PPPH ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP
5	SPT tahunan PPPH ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

Catatan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB,SKPKBT, tidak dilakukan dalam batas waktu pembayran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 (1) KUP)
3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 (2) KUP).

2. Denda Administrasi

Tabel 2. 4

Ketentuan pengenaan denda administrasi

No	Masalah	Cara Pembayaran/Penagihan
1	Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	STP ditambah Rp.100.000 atau Rp. 500.00 atau Rp.1.000.000
2	Pembetulan sendiri, tahunan atau SPT masa tetpi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak melaporkan usaha • Tidak membuat/mengisi faktur • Melanggar larangan larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) 	SSP/SPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

2.6.4 Ketantuan Sanksi Pidana.

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut : “Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2. 5
Ketentuan sanksi pidana

Yang Dikenakan Sanksi	Norma	Sanksi Pidana
Setiap Orang	a. Kealpaan jika tidak dapat menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun
	b. Sengaja untuk tidak dapat menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang

		melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
	c. Jika melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Sebagaimana/ menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi di pajak atau pengkreditan pajak.	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dapat dimohonkan dan/atau dapat kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dapat dimohonkan dan/atau dapat di kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
	d. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau isinya yang tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.	Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan/ atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
	e. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, atau memperlihatkan/meminjamkan surat atau dokumen palsu, dan hal-hal yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB	a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang. b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat dalam satu tahun terhitung semenjak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dapat dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 KUP (tidak pelanggaran).	Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan /atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).	Pidana kurungan selamalamanya 2 (dua) tahun dan /atau denda yang setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
Pihak Ketiga	Dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak dapat menyampaikan keterangan dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda dengan setinggi-tingginya yaitu Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).

Catatan :

1. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.”

2.6.5 Tujuan Pemberian Sanksi pajak.

Untuk saat ini Direktorat Jendral Pajak berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang dibuat. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Tercipanya tertib administrasi dibidang perpajakan
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban – kewajiban perpajakannya.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan ketaatan, patuh dan tunduk serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku patuh dan taat yang berawal dari dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai wajib pajak. Dalam realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai penting dalam penerapannya. Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Siti Kurnia Rahayu (2013:138) adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.7.1 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini adalah jenis-jenis kepatuhan wajib pajak :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP adalah :

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
 - d. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
 - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
2. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP adalah Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2.7.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, diantaranya:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki surat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Aini (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Modernisasi Sistem Administrasi Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Modernisasi System Administrasi, Pengetahuan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Melinda Dwi Haryanti ¹ , Bayu Seno Pitoyo, Andhika Napitupulu (2022)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.	Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan sosialisasi Perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi
3	S Mia Lasmiya & Neni Nurfitriani (2017)	Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Prata ma Bandung)	Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib pajak	Self Assessment System berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
4	Dhimas Haricahyo (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Self Assessment System Pemeriksaan Pajak, Modernisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak	Secara simultan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,2%

5	Bangun Dwi Nugroho (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan <i>e-SPT</i> (KPP Pratama Magelang)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi sistem Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan <i>e-SPT</i> .
---	---------------------------	--	---	--

2.9 Kerangka Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system diadakan karena tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sudah tidak cocok dengan sistem perpajakan yang lama. *Self assessment system* memberikan kepercayaan yang penuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, sehingga *self assessment system* memberi perhatian yang lebih besar pada hukum dan jaminan hukum tentang kewajiban dan hak masyarakat wajib pajak. Penelitian Anggi Fetra Migaus (2016) mengungkapkan bahwasanya *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya Ketika *Self assessment system* telah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan teori Atribusi dimana perilaku keinginan dan kemauan untuk berpikir maju yang termasuk dalam faktor internal, sehingga individu-individu akan sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dan dapat merasakan manfaatnya di masa mendatang. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan *self assessment system* serta mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat bergantung dari pelaku atau keputusan wajib pajak.

H1: Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.2 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi perpajakan bisa berarti proses pengembangan masyarakat tradisional menjadi modern pada berbagai aspek kehidupan atau menggunakan perkembangan ilmu dan teknologi sebagai sarana dan prasarana perpajakan yang baru. Pentingnya modernisasi perpajakan dinilai karena mempunyai tujuan pengawasan intens dan efisien serta meningkatkan pelayanan terbaik dengan melaksanakan *good governance* dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan yang baik dari para aparat pajak dan peningkatan kebutuhan bagi wajib pajak. Penelitian Widya K Sarunan (2016) mengungkapkan bahwasanya modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa modernisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan teori Atribusi dimana pihak eksternal juga memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan ataupun dorongan terhadap pihak internal, agar kepatuhan wajib pajak tersebut bisa terwujud dalam tujuan yang sama.

H2 : Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Tujuan dibuatnya sanksi pajak supaya wajib pajak enggan untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi pajak akan dipandang lebih banyak merugikan sehingga wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak. Dengan demikian sanksi perpajakan sebagai sarana guna pencegahan pelanggaran norma perpajakan bagi wajib pajak. Sanksi pajak bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahadyan Fariz Hirzan (2016) yang mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian teori tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan teori Atribusi dimana pihak skternal juga memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan


ataupun dorongan terhadap pihak internal, agar kepatuhan wajib pajak tersebut bisa terwujud dalam tujuan yang sama.

H3 : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis menuangkan kerangka hipotesis penelitian dalam bentuk skema kerangka hipotesis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Hipotesis Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Menurut Silaen (2018: 69) mengungkapkan bahwa “variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbedabeda atau bervariasi”.

Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variabel Dependent dan Independent. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel dependen (bebas). *Self assessment system*, Sanksi perpajak dan Modernisasi perpajakan adalah variabel independen, sedangkan Kepatuhan pelaporan wajib pajak adalah variabel dependen.

1. *Self Assement System (X1)*

Self Assement system yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan wajib pajak kepercayaan penuh dalam melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya seperti perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajaknya.

2. Modernisasi Perpajakan (X2)

Modernisasi perpajakan bisa dimaknai sebagai peningkatan program sistem perpajakan terutama didalam bidang administrasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara.

3. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan tepat waktu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan pada PT. Amerindo Sentosa yang beralamat di Jl. Taman Iman Bonjol, Cibodas, RT.001/RW. 001, Bojong Jaya, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15115.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah selama bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

Jenis kegiatan	Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																								
Observasi																								
Pengumpulan Data																								
Penulisan Proposal																								
Pengajuan Dosen Pembimbing																								
Penulisan Bab I-III																								
Bimbingan Skripsi																								
Pengelolaan Data dan Analisis																								
Penyusunan Skripsi Akhir																								
Pengajuan Sidang																								

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui tatap muka serta serta jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu misalnya, telepon, email, atau skype.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang bersifat kompleks karena memiliki berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi tersebut tidak hanya dilakukan untuk mengukur sikap dari responden. Namun, juga dapat digunakan dalam merekam dan mengaplikasikan berbagai fenomena yang terjadi dalam proses pengumpulan data. Teknik observasi pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan gejala alam. Dalam metode tersebut dimana dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar dalam penelitian.

3. Angket atau kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan sebagai metode dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara memberikan instrumen pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab dan ditelaah. Metode pengumpulan data yang dihasilkan lebih efisien terhadap variabel yang akan diukur serta harus mengetahui dan menganalisa sebagai minat,

padangan dan kebutuhan yang diharapkan dari responden. Angket atau kuesioner lebih cocok digunakan pada jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Dengan angket atau kuesioner tersebut mempermudah para peneliti dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Terdapat dua jenis kategori angket atau kuesioner, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Seiring perkembangan, metode kuesioner yang memiliki semi terbuka mulai diterapkan. Dalam pengembangan metode ini, pilihan jawaban responden telah diberikan oleh peneliti. Namun, objek peneliti tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan dan inspirasi mereka yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Bagi data yang bersifat kuantitatif tentu saja analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan ukuran-ukuran statistik. Untuk analisis data kuantitatif dalam penggunaan statistik deskriptif dapat disesuaikan dengan ruang lingkup yang hendak dicapai. Apakah mengharuskan data untuk memiliki normalitas, homogenitas atau syarat lainnya. Pada umumnya teknik analisis data kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Teknik analisis statistik yang digunakan pada data kuantitatif yaitu statistik deskriptif.

A. Mengukur tendensi sentral :

- a. Mean
- b. Median
- c. Modus

B. Mengukur variabilitas :

- a. Quartil
- b. Desil
- c. Persentil
- d. Standar deviasi
- e. varian

C. Penyajian data :

- a. Tabel
- b. Diagram
- c. Grafik

1. Populasi

Pada penelitian ini populasinya yaitu karyawan pada PT. Amerindo Sentosa atau wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP berjumlah 135.

2. Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Simple Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak.

Jumlah sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{n}{1 + n(e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah populasi

e = *Error toleranse*

n = Jumlah sampel

Dari rumus diatas, maka jumlah sample pada penelitian ini adalah

$$n = \frac{135}{1 + 135(0.1)^2} = 57.44 \text{ dibulatkan menjadi } 58 \text{ sample.}$$

3. Teknik Pengambilan Data

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian baik secara lapangan maupun laboratorium. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden. Penentuan dari setiap jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

3.5 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Pada penelitian ini ujian validitas menggunakan pendekatan *pearson correlation*, jika dilihat pada nilai signifikansi, jika kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid tetapi jika lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan guna mengukur suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Untuk menentukan apakah uji reliable atau tidak menggunakan batasan yaitu kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan

0,6 sampai 0,79 dapat diterima dan diatas 0,8 samapai 1 adalah baik (Duwi Priyanto, 2014).

3.6 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik (uji k olmogrov smirnov), analisis grafik dan histogram. Uji kolmogrov smirnov memiliki kriteria jika nilai sig. Atau probabilitas $> 0,05$, maka data distribusi normal, dan jika nilai sig. Atau probabilitas $< 0,05$, maka data distribusi tidak normal.

2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas jika titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

3.7 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dan terikat. Secara umum model regresi ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

b = Koefisien regresi berganda

X1 = Seft Assessment System

X2 = Modernisasi Perpajakan

X3 = Sanksi Pajak

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Signifikan Parsial (uji = t)

Pengujian uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh 1 variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi variabel $\leq 0,05$ maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya secara parsial variabel bebas memberikan pengaruh pada variabel terikat. Cara lain guna mengetahui pengaruh suatu variabel adalah dengan

membandingkan t' hitung dengan t' tabel. Jika t' hitung $\geq t'$ tabel artinya secara parsial variabel bebas mempengaruhi variable terikat.

3.8.2 Uji Simultan Signifikan (Uji F)

Pengujian uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabelvariabel independen secara keseluruhan atau secara bersama - sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian statistik F yaitu jika nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%) maka bisa disimpulkan bahwasanya seluruh variabel independen yang diteliti secara bersama-sama memberikan pengaruh pada variabel dependen

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk melihat seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. Koefisien determinasi (R²) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinan (R²) memiliki nilai antara nol (0) dan satu (1), semakin mendekati nilai satu maka menunjukkan pengaruh variabel independen menunjukkan pengaruh semakin kuat untuk memprediksi variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinan (R²) semakin mendekati nilai nol maka kemampuan variabel independen dalam

memprediksi variabel dependen pengaruhnya semakin lemah atau terbatas.